



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dengan ini memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H Advokat / Pengacara berkantor di Jin Bau Baharuddin No 2 Sengkang, Kabupaten Wajo. berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa dengan Nomor 9/SK/PA.Skg/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 1996, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/52/XI/1996, tanggal 31 Desember 2013, yang dicatat



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

2 Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup rukun selama 16 tahun 6 bulan lebih dan dikaruniai 5 orang anak yang

3 Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian ke Kalimantan selama 2 tahun di rumah kontrakan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama antara rumah orang tua Penggugat di Cappawengeng dan di Kalimantan secara silih berganti hingga mencapai 14 tahun 2 bulan.

4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia namun kebahagiaan tersebut telah sirna disebabkan karena, Tergugat suka keluar malam minum-minuman keras dan main judi hingga larut malam kadang pulang pada jam 2 pagi, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat sering marah, hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

5 Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan bahkan pada bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

6 Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah yang hingga kini telah mencapai 8 ulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

7 Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum .



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Skg.tanggal 5 Februari 2014 dan tanggal 5 Maret 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/52/XI/1996, tanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1996 di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian pindah ke Kalimantan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat silih berganti tinggal di Sengkang dan Kalimantan selama 14 tahun 2 bulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 16 tahun 6 bulan lebih dan dikaruniai 5 orang anak



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian sering terjadi percekocokan karena Tergugat suka keluar malam dan pulang ke rumah menjelang subuh, selain itu Tergugat juga suka main judi, dan minum-minuman keras sampai mabuk .
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui

2 Sanimbar binti Dahlan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kalola, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Oktober 1996 di Cappawengeng, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pergi merantau ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan tergugat silih berganti tinggal di Sengkang dan di Kalimantan selama 14 tahun 2 bulan lebih.

*Smm*

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 16 tahun 6 bulan lebih dan dikaruniai 5 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam pada malam hari dan pulang kerumah menjelang subuh, selain itu Tergugat gemar main judi, dan minum-minuman keras samapi mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi pernah serumah Penggugat di Kalimantan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk rukun karena alamat Tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

*Jm*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia namun kebahagiaan tersebut sirna karena Tergugat suka keluar malam minum- minuman keras dan main judi hingga larut malam baru pulang dan apabila dinasehati Tergugat marah dan pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi yakni Rosdianti binti Tellong dan Sanimbar binti Dahlan masing -masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan dikaruniai 5 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bahagia setelah itu sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras samapi mabuk
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 1996 dan dikaruniai 5 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri/ Penggugat dan Tergugat telah pisah, sebelum pisah mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4J Ja V fJUa uaj (jj-alui-4.lt ^1fa <\*> (\*fa ylj >

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

iiJlj AJSUjI jla ji jtji ji jj\*j oV®

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat( 2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan  
Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatah hukum tetap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium



DRA. HJ. NURHAYATI B  
 DRS. H. BAHARUDDIN. S.H

1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

List  
2  
Acc  
ent  
1;M  
ediu  
m  
Gri  
d 1  
Acc  
ent

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)